



P U T U S A N

Nomor 2085 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **BAGUS NURSATRIO alias BAGUS bin SOEGIHARTO;**

Tempat lahir : Jakarta;

Umur / Tanggal lahir : 23 tahun/11 Oktober 1994;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Cluster Serua Indah Jalan Sukasari II Blok C Nomor III, RT.001, RW.003, Kelurahan Serua Indah, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan / KTP Komplek DDN I Jalan Swadaya Blok F-13, RT.005, RW.004, Kelurahan Pomdok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaair : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 2085 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Februari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bagus Nursatrio alias Bagus bin Soegiharto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer dan oleh karena itu agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa Bagus Nursatrio alias Bagus bin Soegiharto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bagus Nursatrio alias Bagus bin Soegiharto dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah botol warna putih berisi cairan Narkotika berat brutto 6,92 (enam koma sembilan puluh dua) gram;
 - 2) 1 (satu) buah botol warna putih berisi cairan Narkotika berat brutto 10,88 (sepuluh koma delapan puluh delapan) gram;
 - 3) 1 (satu) buah botol warna putih berisi cairan Narkotika berat brutto 11,46 (sebelas koma empat puluh enam) gram;
 - 4) 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam di dalamnya terdapat 1 (satu) alat konsumsi cairan (vapel) warna hitam merek Finder 75;
 - 5) 1 (satu) unit Iphone 5-S warna putih merek Apple berikut simcard Nomor 0858-1394-1494;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 6) 1 (satu) kartu ATM BCA atas nama Bagus Nursatrio;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 2085 K/Pid.Sus/2018



Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1365/Pid.Sus/2017/PN Jkt. Sel tanggal 13 Maret 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bagus Nursatrio alias Bagus bin Soegiharto tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer;
3. Menyatakan terdakwa Bagus Nursatrio alias Bagus bin Soegiharto tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah botol warna putih berisi cairan Narkotika berat brutto 6,92 (enam koma sembilan pulu dua) gram;
 - 1 (satu) buah botol warna putih berisi cairan Narkotika berat brutto 10,88 (sepuluh koma delapan puluh delapan) gram;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 2085 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol warna putih berisi cairan Narkotika berat brutto 11,46 (sebelas koma empat puluh enam) gram;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam didalamnya terdapat 1 (satu) alat konsumsi cairan (vapel) warna hitam merek Finder 75;
- 1 (satu) unit Iphone 5-S warna putih merek Apple berikut simcard Nomor 0858-1394-1494;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) kartu ATM BCA atas nama Bagus Nursatrio;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 127/PID.SUS/2018/PT DKI tanggal 23 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1365/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Sel tanggal 13 Maret 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/Akta.Pid/2018/PN Jkt. Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Juli 2018, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Juli 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Mei 2018 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 2085 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 Juli 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juli 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 Juli 2018. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi / Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* juga telah melaksanakan peradilan menurut cara yang ditentukan undang-undang dan *Judex Facti* tidak melampaui batas kewenangannya;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu pada saat Terdakwa ditangkap dan digeledah petugas Kepolisian di Toko Royal Enfield Mall Pondok Indah 2, diantaranya ditemukan 3 (tiga) botol cairan Narkotika 5 Fuoro ADB semuanya berat brutto 29,26 (dua puluh sembilan koma dua dua enam gram). Narkotika cairan tersebut diperoleh Terdakwa melalui kiriman Gojek dengan maksud disamping akan digunakan bagi dirinya sendiri juga akan dijual kepada temannya bernama Juan. Perbuatan

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 2085 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



materiil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi unsur tindak pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Dakwaan Subsidaire;

- Bahwa demikian pula putusan *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa lagipula alasan kasasi Penuntut Umum merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa yang selainnya juga tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi, *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa meskipun berat ringannya pidana yang dijatuhkan pada prinsipnya merupakan wewenang *Judex Facti* akan tetapi bila ada fakta relevan yang memberatkan atau meringankan Terdakwa belum dipertimbangkan *Judex Facti* atau *Judex Facti* tidak cukup mempertimbangkan mengenai hal tersebut, Mahkamah Agung dapat

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 2085 K/Pid.Sus/2018



memperbaiki pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, namun dalam perkara ini *Judex Facti* sudah cukup mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan serta pidana yang dijatuhkan juga sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA BAGUS NURSATRIO alias BAGUS bin SOEGIHARTO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **13 November 2018** oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono., S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **14 November 2018** oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. Margono, S.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Anggota serta Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota

Ttd.

Ketua Majelis

Ttd.

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti

Ttd

Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera.
Panitera Muda Pidana Khusus

Suharto, S.H., M.Hum.

NIP : 196006131985031002

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 2085 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)